

KEBIJAKAN DISKRIMINATIF TERHADAP KELOMPOK MINORITAS ROHINGYA DI MYANMAR

Hanifahaturahmi

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Discriminative Policies to the Minorities Group of Rohingya in Myanmar. This paper is a research about “why Myanmar’s government has not recognized the status of the Rohingya while the issues of democratization underway in Myanmar and how the international community’s response (UNHCR) against the Myanmar government’s attitude?”. This research uses several concepts, including Democracy and National Character Building, Security, Responsibility to Protect and the distribution of power within a country. This research shows that the Myanmar government has not recognized the Rohingyas because they do not want the sustainability of power of the government of Myanmar uninterrupted in the future. The response of the international community against the government of Myanmar came from the United Nations. The UN through UNHCR can go to Myanmar with the doctrine of Responsibility to Protect (RtoP). Serious human rights violations in Myanmar led to high flows of refugees from Myanmar who disturb the national security of other countries, especially Bangladesh and the countries located in the region of Southeast Asia.

Abstrak: Kebijakan Diskriminatif terhadap Kelompok Minoritas Rohingya di Myanmar. Penelitian ini menganalisis tentang “mengapa pemerintah Myanmar belum mengakui status Rohingya sedangkan isu demokratisasi sedang berlangsung dan bagaimana respon masyarakat internasional (UNHCR) terhadap sikap pemerintah Myanmar tersebut?”. Penelitian ini menggunakan beberapa konsep, diantaranya Demokrasi dan *National Character Building, Security, Responsibility to Protect* serta distribusi power dalam suatu negara. Hasil temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah Myanmar belum mengakui Rohingya sebagai salah satu etnis Myanmar karena tidak ingin *sustainability of power* pemerintahan Myanmar terganggu dimasa yang akan datang. Respon masyarakat internasional terhadap pemerintah Myanmar datang dari PBB. PBB melalui UNHCR dapat masuk ke Myanmar dengan adanya doktrin *Responsibility to Protect* (RtoP). Pelanggaran HAM serius yang terjadi di Myanmar menyebabkan tingginya arus pengungsi dari Myanmar yang mengganggu keamanan nasional negara-negara lain terutama Bangladesh dan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara.

Kata Kunci: Rohingya, tindakan diskriminatif, respon masyarakat internasional

PENDAHULUAN

Rohingya adalah salah satu komunitas yang paling rentan di dunia. Mereka rentan terhadap tidak adanya status kewarganegaraan, diskriminasi, perlakuan tidak adil, dikucilkan bahkan dianiaya.¹ Sejak kemerdekaan Myanmar pada tahun 1948, telah terjadi penganiayaan skala besar melalui pembersihan etnis dan tindakan genosida terhadap Rohingya. Sekitar 1,5 juta Rohingya dipaksa untuk meninggalkan tempat tinggal mereka.²

Permasalahan Rohingya yang terjadi di Myanmar menjadi ancaman bagi stabilitas dan

keamanan kawasan Asia Tenggara. Sejak tahun 1978, ratusan ribu orang Rohingya melarikan diri dari Myanmar dan menuju negara-negara tetangga.³ Tindakan Rohingya yang melarikan diri dan masuk ke negara-negara tetangga secara illegal tentunya mendatangkan masalah baru baik bagi Rohingya maupun negara yang ditujunya.

Rohingya melakukan aksi pemberontakan dengan melarikan diri dan masuk secara illegal ke negara-negara tetangga. Tindakan pemberontakan juga ini sebagai bukti bahwa Myanmar tidak mampu menangani krisis kemanusiaan di negaranya. Akibatnya banyak pihak yang terlibat dalam menyikapi tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Junta Militer terhadap permasa-

¹ The Equal Rights Trust, 2014, “Equal Only in Name” *The Human Rights of Stateless Rohingya in Malaysia*, Malaysia: Mahidol University, hal. 1

² Informasi terdapat di dalam “Fact About The Rohingya Muslims of Arakan” oleh Nurul Islam (Pemimpin *Arakan Rohingya National Organisation*), pada 05 Oktober 2006, diakses dari <http://www.rohingya.org/> (3/9/2015)

³ Aris Pramono, 2010, “Peran UNHCR Dalam Menangani Pengungsi Myanmar Etnis Rohingya di Bangladesh (Periode 1978-2002)” *Tesis*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 4

lahan Rohingya, seperti ASEAN dan UNHCR. UNHCR mulai terlibat dalam menangani pengungsi Rohingya sejak tahun 1993.

Di dalam sejarah Myanmar, Rohingya sempat tidak terusik keberadaannya di Myanmar. Hal ini dibuktikan dengan adanya perwakilan Rohingya di parlemen Myanmar pada masa kepemimpinan perdana menteri U Nu. Berakhirnya masa kepemimpinan U Nu kemudian digantikan oleh Ne Win sejak tahun 1962. Di bawah kepemimpinan presiden Ne Win Rohingya terusir secara paksa melalui operasi-operasi militer yang terorganisir. Diskriminasi yang diterima Rohingya semakin terlihat jelas ketika diberlakukannya *Burma Citizenship Law* tahun 1982.

Myanmar telah mulai melakukan demokratisasi di negaranya melalui terselenggaranya pemilu tahun 2010. Demokrasi di Myanmar tidak berjalan beriringan dengan pelaksanaan HAM sebagai mana mestinya. Artinya terdapat penerapan demokrasi, namun semangat demokrasi yang seharusnya memberikan kebebasan serta peran utama kepada pihak sipil menjadi tidak ada. Bahkan Junta Militer tetap mengambil alih kekuasaan dan mengendalikan semua sistem pemerintahan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis motif kebijakan pemerintah Myanmar yang belum bisa mengakui kewarganegaraan Rohingya serta untuk menganalisis respon masyarakat internasional atas tindakan pemerintah Myanmar dalam permasalahan Rohingya.

METODE

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik penulisan studi pustaka melalui data sekunder yang sudah tersedia dari berbagai literatur. Tulisan ini juga menggunakan konsep-konsep umum yang terdapat dalam studi hubungan internasional seperti konsep keamanan dan demokrasi. Namun untuk menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi di Myanmar, diperlukan konsep-konsep khusus *National Character Building, Responsibility to Protect*, distribusi power dalam suatu negara serta respon masyarakat internasional terhadap pelanggaran HAM. Adapun teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah beberapa teori yang berkaitan dengan HAM seperti teori universalis (*universalist*

theory) dan teori relativisme budaya (*cultural relativism theory*) serta teori transisi demokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Myanmar Terhadap Rohingya

Permasalahan Rohingya tidak terlepas dari perpolitikan Myanmar itu sendiri. Pergantian pemimpin mempengaruhi posisi Rohingya di Myanmar. Rohingya sempat diakui keberadaan oleh pemerintah Myanmar ketika Perdana Menteri U Nu berkuasa. Hal ini dibuktikan dengan adanya perwakilan mereka di parlemen Myanmar.⁴ Berakhirnya masa pemerintahan U Nu dan digantikan oleh rezim Junta Militer menjadikan Rohingya tidak diakui di dalam konstitusi Myanmar.

Pemerintah Myanmar telah melakukan berbagai operasi militer yang membahayakan keberadaan Rohingya sebagai salah satu kelompok minoritas di Myanmar. Dua operasi besar yang sangat menyiksa kehidupan Rohingya adalah operasi militer nasional Naga Min atau Dragon King yang dilakukan pada tahun 1977 serta operasi Nasaka. Operasi Naga Min menyebabkan aksi pembunuhan, pemerkosaan serta kegiatan offensif lainnya sehingga mengakibatkan 200.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.⁵ Operasi militer Nasaka hingga saat ini masih berjalan dan mengawasi setiap arus masuk pengunjung ke Myanmar melalui wilayah perbatasan di Arakan Utara. Nasaka mengawasi pergerakan pengunjung dari Arakan Utara menyeberangi sungai Naf menuju Bangladesh atau sebaliknya.⁶

Pemerintah Myanmar melakukan berbagai upaya untuk mencabut status kewarganegaraan Rohingya, baik melalui *Union Citizenship Act* tahun 1948 maupun melalui *Burma Citizenship Law 1982*. Rohingya hanya diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai warga asing. Kartu sebagai warga asing yang dimiliki Rohingya menyebabkan mereka sulit untuk memperoleh pendidikan serta kesempatan kerja.

⁴ Nurul Islam, *op.cit.*,

⁵ K. M. Atikur Rahman, "Ethno-political Conflict: The Rohingya Vulnerability in Myanmar" *IJHSS*, Vol.-II, Issue-I, July 2015 hal. 292

⁶ Irish Centre for Human Rights, 2010, "Crimes against Humanity in Western Burma: The Situation of the Rohingya", hal 26

Secara hukum pemerintah memiliki semua tanah di Myanmar dan hanya warga negara yang memiliki hak untuk menggunakan dan menikmati tanah mereka. Sebagai *stateless person*, Rohingya tidak memiliki hak secara hukum atas tanah dimana mereka tinggal dan bekerja. Sejak tahun 1995 hingga tahun 2010, pemerintah Myanmar memaksa Rohingya untuk keluar dari Myanmar tanpa membawa harta benda mereka, bahkan pemimpin desa di Arakan mengusir Rohingya untuk meminimalisir ketegangan antara Rohingya dan etnis Rakhine.⁷

Pasukan Nasaka memaksa Rohingya untuk melakukan pekerjaan konstruksi, pertanian atau melayani sebagai penjaga dengan bayaran yang rendah. *The Irish Centre for Human Rights* melaporkan bahwa satu orang atau laki-laki di setiap rumah tangga Rohingya bekerja satu sampai dua hari dalam sebulan, rata-rata pada tugas-tugas seperti penjaga atau satpam. Pada tahun 2009 otoritas pemerintah memerintahkan sebagian besar rumah tangga Rohingya di daerah pedesaan mengirimkan anggota keluarganya satu atau dua kali seminggu untuk bekerja sebagai penjaga malam. Kesulitan finansial Rohingya menyebabkan mereka terpaksa untuk bekerja tanpa kompensasi.

Berdasarkan data *Human Rights Watch* tahun 2002, pemerintah mengeluarkan perintah militer untuk menghancurkan masjid yang tidak sah. Beberapa masjid dan sekolah Islam ditutup dan digunakan sebagai kantor administrasi pemerintah. Pada tahun 2001, massa menyerang setidaknya 28 masjid dan sekolah agama. Pihak keamanan negara tidak berupaya menghentikan tindakan tersebut, melainkan ikut berpartisipasi menghancurkannya.⁸

Pemerintah Myanmar juga mengesahkan undang-undang pada tahun 1990 yang mengharuskan semua penduduk di negara bagian Arakan untuk melapor agar mendapatkan izin menikah. Undang-undang ini hanya ditujukan bagi seluruh penduduk Muslim di daerah tersebut.

Laki-laki dilarang berjenggot dan perempuan dilarang menggunakan kerudung dan cadar bahkan pasukan Nasaka menyentuh perempuan Rohingya untuk memastikan apakah mereka sedang dalam keadaan hamil atau tidak. Orang-orang Rohingya bahkan hanya akan diberikan surat nikah apabila mereka setuju untuk tidak memiliki lebih dari dua anak. Jika melanggar, perempuan Rohingya akan dipenjarakan hingga sepuluh tahun. Semua kebijakan terkait pernikahan kelompok minoritas Rohingya berada dibawah otoritas negara. Negara bagian Arakan mengeluarkan dokumenn kebijakan pada tahun 2008 tentang "Kegiatan Pengendalian Penduduk".⁹ Kebijakan ini bertujuan untuk membatasi pertumbuhan penduduk Rohingya serta mencegah kelahiran anak Rohingya.

Kebijakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas yang terjadi di Myanmar terus terjadi meskipun proses demokratisasi sedang berlangsung. Proses demokratisasi di Myanmar yang mengalami kebuntuan dapat dijelaskan melalui sifat keras kepala rezim militer terutama dalam tiga hal. Pertama dalam bentuk warisan pribadi. Periode masa kepemimpinan Ne Win yang cukup panjang dari tahun 1962 hingga 1981 memberikan pengaruh yang cukup besar bagi pemerintahan setelahnya hingga tahun 1990an. Ne Win memainkan peran kunci dalam kemunculan *State Law and Order Restoration Council* (SLORC). Terbentuknya partai NUP yang merupakan nama baru dari *Burma Socialist Program Party* (BSPP), didukung oleh SLORC. Dengan kata lain partai NUP adalah bentuk karya otoriter terbaru Ne Win.¹⁰

Kedua adalah gejolak pemilu yang terjadi pada tahun 1990. Pemerintah Myanmar menjanjikan pemilu yang bebas dan adil kepada masyarakat Myanmar dan masyarakat internasional. Hasil akhir pemilu sangat mengejutkan Junta militer karena partai oposisi memenangkan suara terbanyak. Namun yang terjadi setelah pemilu adalah, Junta militer mengumumkan bahwa ke-

⁷ *Ibid.*,

⁸ Allard K. Lowenstein, "Persecution of the Rohingya Muslims: Is Genocide Occurring in Myanmar's Rakhine State?" *A Legal Analysis, Human Rights Clinic International, Yale Law School*, October 2015, hal. 11

⁹ *Ibid.*, hal. 15

¹⁰ Donald K. Emmerson, 2009, *Hard Choices: Security, Democracy, and Regionalism in Southeast Asia*, Utopia Press, Singapore, Hal. 159-160

kuasaan tidak bisa diberikan kepada partai yang memenangkan pemilu sampai negara tersebut memiliki sebuah konstitusi baru.¹¹

Ketiga adalah kekalahan kelompok yang mendukung perubahan. Di dalam kalangan perwira militer sendiri terdapat dua kelompok yang saling berebut kekuasaan. Ada yang disebut sebagai kelompok garis keras dan ada pula yang disebut dengan kelompok garis lunak. Kelompok garis lunak adalah mereka yang bersatu dan mendukung perubahan yang dipimpin oleh Jenderal Khin Nyunt, sementara kelompok garis keras di pimpin oleh Maung Aye. Keberadaan kedua kelompok ini dimanfaatkan oleh Than Shwe untuk mengontrol pengaruh lawan politiknya.¹² Dengan sendirinya Than Swe memiliki pengaruh dan posisi yang cukup kuat di pemerintahan Myanmar. Setelah tahun 1997 SLORC dibentuk kembali sebagai SPDC dan Than Shwe menjadi figure yang berkuasa pada rezim tersebut.

Ketiga bentuk sifat keras kepala rezim militer tidak mencerminkan upaya ataupun kriteria yang mendukung jalannya proses demokratisasi di Myanmar. Proses demokratisasi di Myanmar tetap berjalan meskipun pada kenyataannya transisi yang terjadi hanya sebagai bentuk formalitas. Kepemimpinan serta kontrol Than Shwe diharapkan dapat berkurang dengan terpilihnya Thein Sein sebagai presiden sipil pertama pada tahun 2011 atas kemenangan partai USDP pada pemilu tahun 2010.

Pada masa pemerintahan Thein Sein, kebijakan terkait upaya untuk mengontrol pertumbuhan populasi Rohingya tetap berjalan. Tindakan ini didasarkan oleh ketakutan dari pihak pemerintah akan pertumbuhan populasi umat Islam yang akan mempengaruhi kekuasaan politik dan ekonomi penduduk mayoritas yang beragama Buddha.

Letnan Jenderal Hla Min, seorang Menteri Pertahanan Myanmar mengungkapkan kekawatirannya pada bulan September 2011 bahwa angka kelahiran Rohingya bergerak cepat melebihi standar internasional. Ungkapan itu dipresentasikan pada presentasi pelatihan militer de-

ngan judul “Fear of Extinction of Race” yang menyatakan ketakutan terhadap pertumbuhan populasi penduduk Muslim yang akan melebihi jumlah penduduk Buddha. Penduduk Muslim yang menyusup secara illegal hanya akan meningkatkan jumlah penduduk Muslim.¹³ Untuk itu operasi Nasaka hingga saat ini masih berjalan untuk memantau dan mengawasi wilayah perbatasan yang menjadi pintu masuk imigran illegal.

Pada akhir September 2012 di Sittwe, diadakan sebuah konferensi publik terbesar bagi etnis Rakhine mengenai resolusi yang mendukung pembentukan milisi lokal bersenjata, penegakan hukum kewarganegaraan, penghapusan desa Rohingya, dan reklamasi lahan mereka yang telah hilang. Konferensi tersebut menimbulkan penolakan dari kalangan biksu, kelompok perempuan dan organisasi pemuda yang melakukan demonstrasi di bulan Oktober terhadap usulan misi OKI. Mereka bahkan melakukan kerusuhan serta blokade terorganisir terhadap komunitas Islam dan melakukan serangan terhadap masjid dan kantor Muslim di negara bagian Kachin.¹⁴

Kekerasan yang dilakukan terhadap umat Muslim juga terjadi ketika mendekati perayaan Idul Adha pada 26 Oktober. Perayaan Idul Adha dibatalkan dan dua masjid di kota Kawkareik negara bagian Karen di bom. Dilaporkan bahwa sejak tanggal 21 hingga tanggal 30 Oktober, sekitar 89 orang tewas, 136 terluka dan 5.351 kehilangan tempat tinggal.¹⁵

Melihat aksi protes yang dilakukan oleh para biksu, presiden Thein Sein khawatir akan munculnya militansi agama lebih lanjut serta menimbang kuatnya posisi para biksu karena mereka dihormati dalam masyarakat. Presiden tidak melakukan upaya lebih selain meminta para biksu untuk mematuhi hukum demi citra internasional negara itu, sementara dukungan untuk melawan kekerasan dan intervensi lokal datang dari kelompok biarawan senior.

¹³ Allard K. Lowenstein, *op.cit.*, hal. 17

¹⁴ International Crisis Group, “Myanmar: Storm Clouds on the Horizon”, *Asia Report N°238*, 12 November 2012, diakses dari <http://www.crisisgroup.org/~media/Files/asia/south-east-asia/burma-myanmar/238-myanmar-storm-clouds-on-the-horizon.pdf> (15/02/2016)

¹⁵ *Ibid.*,

¹¹ *Ibid.*,

¹² *Ibid.*, hal. 163

Terselenggaranya pemilu tahun 2015 dinilai cukup adil bagi berbagai kalangan. Pemilu tahun 2015 dimenangkan oleh partai LND (*National League for Democracy*) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Partai NLD memenangkan 57,1% suara sementara partai USDP hanya sekitar 28,2% suara.¹⁶ Dari seluruh kandidat anggota parlemen dalam partai tidak ada yang beragama Islam. Salah satu pendiri NLD, Tin Oo mengatakan hal itu dikarenakan adanya aturan kewarganegaraan yang kompleks.¹⁷ Hal itu adalah suatu kewajiban, karena setiap partai yang ingin menarik perhatian masyarakat harus menyusun strategi agar memperoleh suara terbanyak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengambil suatu keputusan yang mengikuti kemauan orang banyak.

Misalnya seperti pemilu pada tahun 1960 yang dimenangkan oleh perdana menteri U Nu. U Nu menggunakan strategi politik dengan cara menarik simpatik seluruh umat Buddha di Myanmar dengan menjadikan Buddha sebagai agama nasional dan cara hidup di Myanmar. Jika pada saat kampanye U Nu menjanjikan kebebasan hak-hak hidup kelompok minoritas, U Nu hanya akan memperoleh suara minoritas. Namun demikian hak-hak minoritas Muslim masih diperhatikan.

Jenderal Aung San, seorang tokoh kemerdekaan Myanmar telah pernah menyatakan bahwa untuk menjaga stabilitas politik di Myanmar adalah dengan menempatkan militer sebagai badan profesional dan tanpa melibatkan mereka di arena politik. Hal ini dikarenakan keterlibatan militer di dalam politik hanya akan membahayakan stabilitas politik satu negara (Myanmar).¹⁸

¹⁶ Informasi diperoleh dari “*Republic of The Union of Burma Legislative Election Of 8 November 2015*”, diakses dari <http://psephos.adam-carr.net/countries/b/burma/burma2015.txt> (20/02.2016)

¹⁷ BBC Indonesia, 8 September 2015, “Jelang Pemilu Myanmar, Tiada Kandidat Muslim dari Partai Aung San Suu Kyi” diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/09/150908_dunia_myanmar_muslim_pemilu (21/02/2015)

¹⁸ Mohamad Faisal Keling, Mohamad Nasir Saludin, Otto F. von Feigenblatt, Mohd Na'eim Ajis, Md. Shukri Shuib, “A Historical Approach to Myanmar’s Democratic Proses” *Journal of Asia Pacific Studies*, Vol. 1, No. 2 (2010), hal. 139

Pemikiran Aung San terbukti ketika Ne Win mulai mengambil alih posisi U Nu sebagai pemimpin pemerintahan Myanmar.

Di bawah kepemimpinan militer yang cukup lama dengan sistem sosialis, tidak pernah terjadi distribusi kekuasaan. Kekuasaan bersifat terpusat. Sistem inilah yang kemudian mempengaruhi keberlanjutan kekuasaan (*sustainability of power*) di masa yang akan datang, seperti yang terjadi di Myanmar saat ini. Dengan memberikan pengakuan kepada Rohingya akan memungkinkan terganggunya *sustainability of power* di Myanmar. Alasan agama kemudian menjadi alasan pemicu terdiskriminasinya Rohingya di Myanmar setelah pengaruh junta militer berkurang di pemerintahan Myanmar.

Kuatnya pengaruh Buddhist di Myanmar menjadi salah satu pertimbangan penting partai NLD dalam menarik simpatik masyarakat Myanmar, karena yang akan memilih adalah masyarakat Myanmar itu sendiri. Kembalinya Aung San Suu Kyi sebagai seorang tokoh reformis juga menjadi harapan besar bagi Rohingya. Suu Kyi pernah berjuang untuk mengangkat hak-hak minoritas, namun upayanya terkendala karena menjadi tahanan rumah. Meskipun saat ini partai NLD memenangkan kursi parlemen, masih terdapat hambatan bagi Suu Kyi untuk maju sebagai calon presiden. Konstitusi Myanmar tidak mengizinkan seorang calon yang memiliki anak keturunan asing. Mengingat suami Suu Kyi adalah warga negara asing, ini menjadi suatu hambatan bagi Suu Kyi untuk tampil sebagai calon presiden.

Respon Masyarakat Internasional terhadap Pemerintah Myanmar

Pada tahun 1989, Amerika Serikat mengkritik kebijakan pemerintah militer Myanmar dan mengirim bantuan kemanusiaan ke Myanmar. PBB juga mendapat tekanan dari Uni Eropa untuk memperhatikan krisis Myanmar dan harus diselesaikan dibawah komisi perlindungan HAM PBB di Jenewa tahun 1998. Sementara itu ASEAN dengan prinsip non intervensinya mengasingkan Myanmar dan menerima desakan ILO untuk menolak partisipasi Myanmar di ASEAN.¹⁹

¹⁹ *Ibid.*, Hal. 143

Pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar menyebabkan banyaknya etnis minoritas terutama kelompok minoritas Rohingya mengungsi ke negara tetangga. Tingginya jumlah pengungsi yang berasal dari Myanmar menimbulkan keresahan di beberapa negara yang menjadi negara tujuan pengungsi. Arus pengungsi akan berdampak pada *national security* negara yang bersangkutan serta mempengaruhi aspek ekonomi negara tersebut.

Bangladesh merupakan salah satu negara dengan tujuan pengungsi Rohingya dalam jumlah yang cukup tinggi. Tingginya jumlah pengungsi Rohingya di Bangladesh menyebabkan timbulnya dilema kemanan bagi Bangladesh melalui konflik kepentingan nasional dan *Human Security* Rohingya. Pemerintah Bangladesh yang tidak mampu memenuhi semua kebutuhan para pengungsi pada akhirnya hanya akan menyebabkan kondisi pengungsi Rohingya semakin memprihatinkan.

Kebijakan pemerintah Myanmar yang menyebabkan Rohingya menjadi *stateless person* tidak hanya mendatangkan dampak negatif bagi Bangladesh, tetapi juga bagi negara-negara tetangga Myanmar di regional Asia Tenggara. ASEAN sebagai sebuah organisasi regional Asia Tenggara mendapat tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Meningkatnya aksi pelanggaran HAM yang dilakukan secara terang-terangan mempertanyakan peran ASEAN. ASEAN tidak dapat bertindak lebih jauh dalam merespon tindakan pemerintahan Myanmar karena adanya prinsip non intervensi terhadap kondisi internal negara anggota ASEAN. ASEAN hanya mampu membentuk pandangan politik Myanmar melalui kebijakan “constructive engagement” serta membujuk Myanmar untuk melakukan reformasi politik untuk menjalankan demokrasi dengan menghormati HAM untuk kebaikan Myanmar itu sendiri maupun ASEAN.

Komisi HAM PBB dan UNHCR telah banyak terlibat dalam menangani kasus pelanggaran HAM di Myanmar terutama dalam melindungi para pengungsi yang berasal dari Myanmar. Pada tanggal 5 November 1993, perwakilan UNHCR menandatangani *Memorandum of Understanding* dengan SLORC, untuk men-

jamin akses PBB terhadap para pengungsi yang kembali ke Arakan.²⁰ PBB sendiri tidak dapat terlibat jauh dalam menangani akar permasalahan yang terjadi di Myanmar.

Bantuan yang dilakukan PBB melalui UNHCR merupakan bentuk bantuan proteksi yang diberikan akibat dari tingginya tingkat pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar serta memberikan bantuan finansial bagi *stateless person* di Myanmar. Mitra utama UNHCR di Myanmar akan terus berada di Kementerian Imigrasi dan Kependudukan dan Kementerian Kemajuan Wilayah Perbatasan dan Ras Nasional dan Urusan Pembangunan. UNHCR fokus terhadap masalah perlindungan internasional di seluruh Myanmar serta pengungsi.

Bantuan UNHCR terhadap penduduk tanpa kewarganegaraan di Arakan Utara telah dialokasikan sejak tahun 2009. Setiap tahunnya bantuan yang diberikan oleh UNHCR meningkat, karena bantuan tidak hanya disalurkan untuk negara bagian Arakan tetapi juga bagi pengungsi di negara bagian Kachin serta negara bagian Shan. Pada tahun 2013 anggaran untuk Myanmar meningkat sekitar US\$ 68,5 juta karena mencakup wilayah Selatan dan Timur.

Berbagai organisasi seperti *Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK)*, *Burmese Muslim Association UK*, *Bradford Rohingya Community UK* dan *Burma Campaign UK* telah bergabung dan menyerukan kepada para pendukung HAM untuk memberikan tekanan politik serta langkah nyata untuk mengakhiri tindakan diskriminatif terhadap Rohingya.²¹

Pada tanggal 16 Juli 2015, seorang pejabat dari badan pengungsi PBB Volker Türk melakukan kunjungan lima hari ke Myanmar. Melihat kondisi Rohingya, Türk melakukan diskusi dengan U Khin Yi, Menteri Imigrasi dan Kependudukan dan pejabat pemerintah beserta ang-

²⁰ Thomas K. Ragland, “Burma’s Rohingyas in Crisis: Protection of “Humanitarian” Refugees under International Law” *Boston College Third World Law Journal*, Vol. 14, No. 2, 1994Hal. 314

²¹ Maburur Ahmed, November 2015 “5th Nov 2015 – Public Demonstration Calling For End of Genocide Against Rohingya”, diakses dari <http://www.restlessbeings.org/projects/rohingya/5th-nov-2015-public-demonstration-calling-for-end-of-genocide-against-rohingya> (20/02/2016)

gota parlemen. Dalam pertemuan regional tentang migrasi yang tidak teratur di Samudera Hindia, Türk menegaskan bahwa UNHCR siap membantu semua pemerintah di wilayah tersebut termasuk dari Myanmar. Dengan demikian Türk menjelaskan bahwa kunci solusinya adalah baik pemerintah maupun masyarakat harus mempromosikan koeksistensi damai di negara bagian Arakan.²² Melalui pemilu tahun 2015, masyarakat internasional berharap agar pemerintah Myanmar membuat suatu kebijakan yang adil untuk menyelamatkan hak-hak minoritas.

SIMPULAN

Tulisan ini telah menjelaskan berbagai kebijakan diskriminatif yang diterima oleh Rohingya dengan memaparkan sejarah kependudukan Myanmar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Rohingya menerima perlakuan diskriminatif. Sebelum kemerdekaan Myanmar, Rohingya berpihak kepada Inggris. Dengan demikian Rohingya dipercaya sebagai sekelompok orang yang didatangkan Inggris dari Chittagong untuk membantu Inggris menguasai Myanmar. Perbedaan ideologi juga menyebabkan Rohingya dikucilkan. Tingginya angka pertumbuhan penduduk Myanmar dikhawatirkan akan mempengaruhi eksistensi umat Buddha di Myanmar. Junta militer tidak ingin Rohingya terlibat dalam urusan politik, sehingga mereka dibatasi dengan dikeluarkannya Burma Citizenship Law 1982.

Adapun motif kebijakan pemerintahan Myanmar yang belum bisa mengakui kewarganegaraan Rohingya adalah karena mereka tidak ingin *sustainability of power* Myanmar dimasa yang akan datang terganggu. Permasalahan perbedaan agama hanyalah pemicu krisis kemanusiaan di Myanmar ketika proses demokratisasi sedang berjalan. Selama militer berkuasa, tidak pernah terjadi distribusi kekuasaan. Kekuasaan militer bersifat absolut. Sistem inilah yang kemudian mempengaruhi politik pemerintahan di masa yang akan datang, seperti yang terjadi di Myanmar saat ini.

Respon masyarakat internasional terhadap pemerintah Myanmar datang dari PBB. Meskipun ada upaya dari ASEAN untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun langkah ASEAN terbatas dengan adanya prinsip non intervensi terhadap urusan internal negara anggota ASEAN. PBB melalui UNHCR dapat masuk ke Myanmar dengan adanya doktrin *Responsibility to Protect* (RtoP).

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmed, Mabur. November 2015. "5th Nov 2015 – Public Demonstration Calling For End of Genocide Against Rohingya", diakses dari <http://www.restlessbeings.org/projects/rohingya/5th-nov-2015-public-demonstration-calling-for-end-of-genocide-against-rohingya> (20/02/2016)
- Emmerson, Donald, K. 2009. *Hard Choices: Security, Democracy, and Regionalism in Southeast Asia*. Singapore: Utopia Press
- Gravers, Michael. 2004. *Nationalism as Political Paranoia in Burma: An Essay on the Historical Practice of Power*. Routledge
- Hartati, Anna, Y. 2013. "Konflik Etnis Myanmar (Studi Eksistensi Etnis Rohingya Ditengah Tekanan Pemerintah)", *Jurnal Hubungan Internasional*, Universitas Wahid Hasyim, Vol. 2, No1
- International Crisis Group. 2012. "Myanmar: Storm Clouds on the Horizon", *Asia Report No. 238*, 12 November diakses dari <http://www.crisisgroup.org/~media/Files/asia/south-east-asia/burma-myanmar/238-myanmar-storm-clouds-on-the-horizon.pdf> (15/02/2016)
- Irish Centre for Human Rights. 2010. "Crimes against Humanity in Western Burma: The Situation of the Rohingya"
- Islam, Nurul. "Fact About The Rohingya Muslims of Arakan", diakses dari <http://www.rohingya.org/> (3/9/2015)
- Keling, M. F., Saludin, M.N., Feigenblatt, O. F., Na'eim Ajis, M., & Shuib, Shukri. 2010. "A Historical Approach to Myanmar's Democratic Proses" *Journal of Asia Pacific Studies*, Vol. 1, No. 2

²² UNHCR's protection chief completes visit to Myanmar with call for more support to Rakhine state, diakses dari <http://www.unhcr.org/55a7b8146.html> (09/03/2016)

- Lemere, Maggie & West, Zoe. 2015. "A Brief History of Burma" in *Nowhere to be Home: Narratives From Survivors of Burma's Military Regime*. San Fransisco: McSweeney's
- Lowenstein, Allard, K. 2015. "Persecution of the Rohingya Muslims: Is Genocide Occuring in Myanmar's Rakhine State?" *A Legal Analysis, Human Rights Clinic International*. Yale Law School
- Ragland, Thomas, K. 1994. "Burma's Rohingyas in Crisis: Protection of "Humanitarian" Refugees under International Law" *Boston Collage Third World Law Journal*, Vol. 14, No. 2
- Rahman, K. M. Atikur. 2015. "Ethno-political Conflict: The Rohingya Vulnerability in Myanmar" *IJHSS*, Vol.-II, Issue-I
- Singh, Bilveer. 2014. "ASEAN, Myanmar and The Rohingya Issue", *Himalayan and Central Asian Studies*, Vol. 18, No. 1-2
- Singh, Daljit & Thambipillal, Puspa. 2012. *Southeast Asian Affairs*. Singapore: ISEAS
- The Equal Rights Trust. 2014. "Equal Only in Name" *The Human Rights of Stateless Rohingya in Malaysia*. Malaysia: Mahidol University
- Thontowi, Jawahir. 2013. "Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional" *Jurnal Pandecta*. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Vol. 8, No. 1
- UNHCR. UNHCR's protection chief completes visit to Myanmar with call for more support to Rakhine state, diakses dari <http://www.unhcr.org/55a7b8146.html> (09/03/2016)
- Yegar, Mose. 1972. *The Muslims of Burma: A Study of Minority Group*. Jerman: Heidelberg University.